

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Saat ini, banyak sekali kasus-kasus pembunuhan, seperti yang pernah menjadi pemberitaan antara lain pembunuhan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, seperti yang diberitakan dalam liputan6.com yang kasusnya antara lain kasus penemuan mayat yang berada di dalam koper, kasus pembunuhan Holly yang sempat menjadi pemberitaan akhir-akhir ini.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, pembunuhan yang semula dilakukan secara individu, sekarang ini sudah marak dilakukan secara berkelompok. Pembunuhan yang dilakukan secara individu biasanya bermotifkan balas dendam dan rasa sakit hati pelaku kepada korban contohnya kasus pembunuhan yang terjadi dari antara menantu dan mertua, kasus ini terjadi karena sang mertua tidak setuju dengan hubungan pelaku dengan anaknya.

Kasus pembunuhan dalam tahun 2012 ternyata mengalami peningkatan, menurut data Polda Metro Jaya telah terjadi 69 kasus pembunuhan pada tahun 2012 meningkat 2,98 persen dari tahun 2011. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat yang mungkin merasa khawatir dengan kondisi yang ada².

¹ Liputan6.com, *Kasus Pembunuhan*, 21 November 2013, <http://www.liputan6.com/tag/kasus-pembunuhan/?channel=news>, (21:20)

² Merdeka.com, *Kasus Pembunuhan Meningkat di Tahun 2012*. 16 November 2013, <http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pembunuhan-meningkat-di-tahun-2012.html>, (16.10)

Dalam perkembangan dewasa ini, pembunuhan semakin marak terjadi dalam masyarakat, hal ini terjadi karena hukuman bagi pelaku tindak pidana ini tidak terlalu berat.

Tindakan pembunuhan KUHP dapat dibedakan menjadi jenis pembunuhan yang dilakukan karena sudah direncanakan, pembunuhan yang disebabkan oleh kealpaan.

Kasus yang termasuk pembunuhan berencana adalah tindakan yang dilakukan dengan niat membunuh dengan cara yang sudah direncanakan dengan rapi. Contoh kasusnya adalah tindakan dua orang pelajar Sekolah Dasar (SD) yang salah satu pihak adalah pelaku yang mencuri HP milik korban, namun korban diajak pelaku untuk pergi, disana pelaku mengaku dan menusuk korban dan kemudian korban dibuang kedalam selokan.³

Faktor- faktor yang mempengaruhi dapat terjadi karena banyaknya tayangan-tayangan di televisi yang menayangkan adegan-adegan kekerasan sehingga dapat ditiru oleh kalangan anak-anak.

Perkembangan teknologi juga ikut mempengaruhi banyaknya kasus pembunuhan, diantaranya adalah pembunuhand yang terjadi karena kealpaan.

Proses pengadilan di Indonesia dalam proses pembuktian salah satunya menggunakan saksi, terkadang seorang saksi dapat diambil dari salah satu pelaku, walaupun dalam KUHAP tidak mengatur mengenai seorang saksi yang disebut dengan saksi mahkota.

³ Kompasiana.com, *Anak SD melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya*, 02 November 2013, <http://hukum.kompasiana.com/2012/02/18/anak-sd-melakukan-pembunuhan-berencana-terhadap-temannya-440124.html>, (16:20)

Seorang saksi, dilindungi oleh Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang akan memberikan jaminan atas keamanan sehingga dapat membantu dalam proses penyelidikan. Di dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota, dikarenakan melanggar proses perundang-perundangan, dalam Pasal 168 pada dasarnya tidak mengatur orang yang yang diduga melakukan tindak pidana menjadi saksi dalam suatu perkara.

Faktor atau keadaan yang menuntut bahwa seorang tersangka dapat dijadikan saksi, seperti yang ada didalam kasus Cebongan, pelaku penembakan juga dijadikan saksi mahkota. Saksi mahkota memang pada dasar memang tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi dalam peraturan dalam prospektif empirik. Definisinya adalah Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana⁴.

Seorang saksi mahkota sering digunakan dalam sebuah persidangan, terutama kasus korupsi yang melibatkan lebih dari satu pelaku, walaupun sebenarnya penggunaan saksi tidak dibenarkan, namun dapat di benarkan jika memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Dalam perkara delik pernyertaan
2. Terdapat kekurangan alat bukti dan
3. Diperiksa dengan mekanisme perpisahan (*Splitsing*)

Kasus yang menggunakan saksi yang menggunakan saksi mahkota meliputi berbagai kasus yaitu antara lain kasus mengenai narkoba yang

⁴ Hukumonline.com, *Definisi Saksi Mahkota*, 21 November 2013, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>, (22:55)

melibatkan seorang Iptu sebagai saksi mahkota Dalam perkara tersebut Hendro telah divonis Majelis Hakim PN Semarang dengan hukuman penjara satu tahun empat bulan. Namun putusan tersebut belum final, lantaran JPU yang belum terima dengan putusan telah mengajukan banding.⁵ Maksud Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.⁶ Dalam perkembangannya keberadaan seorang saksi mahkota menimbulkan pro dan kontra, dikarenakan seorang saksi mahkota melanggar hak asasi manusia secara universal dan juga KUHAP dan mengurangi rasa keadilan bagi terdakwa, sedangkan bagi yang pro mengatakan bahwa penggunaan saksi mahkota dimaksudkan untuk tercapainya keadilan publik dengan tidak mengesampingkan Hak Asasi pada terdakwa itu sendiri.

Keberadaan seorang saksi sangat mempengaruhi berjalannya sebuah peradilan. Saksi akan menjadi jalan keluar untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dan seorang saksi juga adalah seorang yang sentral karena dari ia keterangan didapat. Dalam kenyataan seorang tersangka juga dapat dijadikan

⁵ Suaramerdeka.com, Iptu Hendro jadi Saksi Mahkota, 04 Oktober 2013, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/08/18/168670/Iptu-Hendro-Jadi-Saksi-Mahkota>, (19.30)

⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Peradilan Acara Pidana : Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Penyelesaiannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 85 -86

seorang saksi, namun dengan syarat tersangka yang dijadikan saksi bukan tersangka utama.⁷

berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan dan kemudian dapat diuraikan oleh penulis sehingga menjadi jalan keluar bagaimana peranan dalam saksi mahkota di sebuah peradilan pidana, maka penulis mengambil judul tentang **“PERANAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria untuk menentukan saksi mahkota dalam sebuah perkara pidana pembunuhan?
2. Bagaimana peranan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana Pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria untuk menentukan saksi mahkota dalam proses perkara pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian saksi mahkota dalam proses perkara pidana.

⁷ Bakhri Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Total Media hlm.60

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-jenis tindak pidana

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸ Sedangkan menurut Simon bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁹ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰

Jenis-jenis tindak pidana menurut M. Sudradjat Bassar, sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana Materiil (*materiel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- b. *Commissie Delict* adalah tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri dan lain-lain, jadi hampir meliputi semua tindak pidana
- c. *Omissie Delict* adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan yang positif, umpamanya tidak melakukan

⁸ Moeljatno, dalam Widyana I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm 34

⁹ Simon dalam *Ibid* 34-35

¹⁰ Van Hamel dalam *Ibid*

pemberi tahuan dalam 10 hari hal kelahiran atau kematian pada pegawai Jawatan Catatan Sipil (pasal 529 KUHP)

- d. *Gequalificeerd Delict* istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa, umpama pencurian yang *gequalificeerd*) pasal 363 KUHP), apabila pencurian dilakukan dengan perbuatan lain, missal dengan merusak pintu.
- e. *Voortdurend Delict* adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya, misalnya dalam pasal 169 KUHP.

Saat ini seorang saksi mahkota dapat memberikan kesaksiannya jika barang bukti yang ada dalam persidangan dirasa belum mencukupi dan keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, dan berpedoman pada pasal 142 KUHP maka berkas perkara harus diadakan pemisahan perkara (*splitsing*).

Perkembangan yang ada sekarang ini, seseorang yang akan menjadi saksi mahkota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dalam delik penyertaan
- 2) Terdapat kekurangan alat bukti
- 3) Berkas perkara harus dipisahkan.

2. Pengertian pembunuhan

Dalam KUHP tentang pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yaitu

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana Pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut,

menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis tindak pidana terhadap nyawa orang yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan kedua macam tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan satu dengan yang lain, karena tindak pidana pembunuhan selalu didahului dengan penganiayaan yang selalu tampak sebagai tuntutan *subside* setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.¹¹

3. Pengertian Saksi

Saksi menurut pengertian KUHAP Pasal 1 butir angka 26 dalam ketentuan umum berbunyi saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 angka 16 tahun 2006 ditentukan bahwa pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

4. Saksi Mahkota

Saksi mahkota secara implisit sebenarnya diatur dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi, “ atau yang bersama-sama sebagai terdakwa... “ sehingga ada mengenal tentang saksi “mahkota”. Melihat praktek peradilan di Indonesia pengajuan saksi mahkota menimbulkan implikasi yuridis, di satu sisi statusnya sebagai saksi dan di sisi yang lain ia berstatus sebagai terdakwa,

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, hlm.66.

sehingga sebagai saksi dibawah sumpah ia wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.¹² Diatur dalam Undang-Undang seorang terdakwa diberi hak ingkar yaitu hak membantah sebuah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi dan bukti- bukti yang ada dalam persidangan.¹³

Peranan saksi mahkota dalam peradilan di Indonesia menurut KUHAP haruslah berorientasi kepada asas keseimbangan, yang pada satu sisi melindungi martabat hak asasi manusia (terdakwa), sedangkan disisi lain berkewajiban melindungi dan mempertahankan kepentingan ketertiban umum.¹⁴

Berdasarkan visi peradilan dasarnya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mahkota juga seorang saksi

Dalam konteks ini berarti saksi mahkota orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Penuntutan dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP)

2. Bahwa saksi mahkota dari salah satu seorang tersangka/terdakwa

Dengan demikian, seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti pemulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP) atau terdakwa yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Hal ini mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu perkara pidana sehingga pelakunya/tersangkanya atau terdakwanya lebih

¹² Zulfan dan Kaharuddin, "Saksi Mahkota dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pembuktian Hukum pidana", XV (Juni 2008), hlm. 156

¹³ *Ibid* hlm 157

¹⁴ *Ibid*

dari seorang dan saksi itu adalah salah seorang diantaranya tersangka/terdakwa yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama; dan

3. Bahwa saksi tersebut diberikan mahkota

Dalam konteks ini berarti bahwa saksi diberikan *penghormatan* berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana dia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya¹⁵

Saksi mahkota pertama kali dikenal di Netherland, yaitu seorang tersangka yang paling ringan perannya misalnya dalam delik narkoba atau terorisme dikeluarkan saksi. Dasar hukum yang digunakan adalah asas Oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum¹⁶. Menurut A.Z. Abidin Farid memberikan rumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut “ Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan demi kepentingan umum”¹⁷

Saksi Mahkota dalam buku Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana adalah pertama kali digunakan dalam kasus Marsinah, dalam hal ini dilakukan dalam kasus-kasus bernuansa *delneeming* atau penyertaan, dimana

¹⁵ Bakhri Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 60

¹⁶ Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 272

¹⁷ A.Z Abidin Farid, dalam Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.17

pelakunya sendiri terdiri dari beberapa orang sehingga ada keterkaitan antara tersangka satu dengan yang lainnya.¹⁸

5. Pembuktian

Ketika dalam persidangan alat bukti yang dibutuhkan tidak cukup, maka terdakwa di bebaskan dari hukuman, sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sesuai apa yang sudah diatur didalam pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Alat bukti yang sah antara lain yaitu :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa

Tujuan adanya proses pembuktian dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Penuntut Umum pembuktian adalah merupakan usaha untuk menyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- 2) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk menyakinkan hakim atas dasar alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

¹⁸ Muhandar, Abdullah, E, Thamrin, H, 2010, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, PMN, hlm 5

3) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari Penuntut Umum dan penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat putusan.¹⁹

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “ *the degree of evidence*” keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta mempunyai kekuatan pembuktian, maka perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, supaya keterangan saksi tersebut dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :²⁰

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji,
- b) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti,
- c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan,
- d) Keterangan satu saksi saja tidak cukup,
- e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri,

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau disebut juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini

¹⁹ Sasangka Hary & Rosita Lily, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, hlm.19

²⁰ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, *op.cit*, hlm. 286-290

berdasarkan literatur sesuai dengan materi penelitian terkait dengan peranan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²¹ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundangan, putusan pengadilan.²²

3. Narasumber

I Gede Putu Saptawan. S.H.,M.Hum, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

Wahyu Handono.S.H, Selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Sumber Data

Data sekunder yang merupakan bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian keperustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
 - c) Undang – Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006.

²¹ Mukti Fajar, & Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34

²² *Ibid*

- 2) Bahan sekunder yaitu data diambil dari literatur-literatur hukum pidana terutama yang berkaitan dengan saksi mahkota dan juga makalah–makalah terdahulu yang berkaitan dengan saksi mahkota dan konvensi internasional.
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian perpustakaan,yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, dan peraturan perundang-undangan, teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan keperpustakaan.

6. Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan bahwa peneliti ingin dalam menganalisis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap penelitian tersebut.